



PUTUSAN

Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Opik Taopiqurohman, S.H.I., dan Heri Handoko, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Opik Taopiqurohman, S.H.I. Dan Sekutu yang beralamat di blok Sumurtumpang, RT. 004, RW. 002, Desa Patrol Lor, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor: 1663/2022 tanggal 12 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1647/Pdt.G/2022/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0209/041/V/2016 tanggal 17 Mei 2016) Sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-45/Kua.10.12.25/pw.01/02/2022 Tanggal 24 Februari 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman Tergugat di Blok Bor, Rt.003 Rw.004 Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Luthfy Pratama Nosi (Laki Laki umur 5 Tahun) dan kini anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh Tergugat ;
3. Bahwa kurang lebih sejak desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura pada tahun 2019 dan Penggugat pulang ke Indonesia sudah 3 Minggu;
4. Bahwa Penggugat selama rumah tangga dengan Tergugat belum pernah bercerai ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan januari tahun 2019, yang akibatnya selama 3 tahun 2 bulan
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat melalui upaya damai dan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Indramayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan pada persidangan lanjutan untuk memeriksa perkara *a quo*, Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk saudara Drs. H. Moh. Suhadak, M.H. sebagai mediator, melalui Penetapan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, tertanggal 7 April 2022, yang menyatakan, mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara ;

Bahwa lalu pemeriksaan dilakukan secara contradictoir (di luar hadirnya Tergugat) dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-45/Kua.10.12.25/PW.01/2/2022 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0209/041/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Mei 2016;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Luthfy Pratama Nosi (Laki Laki umur 5 Tahun) dan kini anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak desember 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura pada tahun 2019 dan Penggugat pulang ke Indonesia sudah 3 Minggu;;
 - Bahwa selama 3 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 17 Mei 2016;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Luthfy Pratama Nosi (Laki Laki umur 5 Tahun) dan kini anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak desember 2018 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura pada tahun 2019 dan Penggugat pulang ke Indonesia sudah 3 Minggu;
- Bahwa selama 3 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan, dan pada persidangan lanjutan untuk memeriksa perkara a quo, Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk saudara Drs. H. Moh. Suhadak, M.H., sebagai mediator, melalui Penetapan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.Im., tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, tertanggal 7 April 2022, yang menyatakan, mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara secara contradictoir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak sejak desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura pada tahun 2019 dan Penggugat pulang ke Indonesia sudah 3 Minggu; kemudian pada bulan januari tahun 2019 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 3 tahun 2 bulan ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat malas untuk bekerja, dan akibat dari kejadian tersebut, Penggugat memutuskan bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Singapura pada tahun 2019 dan Penggugat pulang ke Indonesia sudah 3 Minggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak selama 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. NOER ROHMAN** dan **Drs. SUHAEB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **TOHAYUDIN, SH. I., MH. I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NOER ROHMAN

Drs. SUHAEB

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM



Panitera Pengganti

TOHAYUDIN, SH. I., MH. I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp 625.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10,000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp 10,000,-

JUMLAH	:	Rp 745.000,-
---------------	---	--------------

tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2022/PA.IM